



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32/G/2018/PTUN.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. FATMA NUSA MULIA, berkedudukan di Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. ERIYANTO MUSA**, kewarganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 148 RT. 004/RW.005 Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, pekerjaan Direktur PT. FATMA NUSA MULIA berdasarkan Pasal 12 Akta Nomor : 21 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD DAHAR UMAR, S.H tertanggal 29-03-2008 telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang dengan suratnya tertanggal 06-06-2006 dengan Nomor : AHU-30844.AH.01.01 Tahun 2008 dan telah dirubah dengan Akta Nomor: 14 tertanggal 18-02-2009 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. FATMA NUSA MULYA No.17 tertanggal 20 Maret 2015 dibuat dihadapan Notaris BOBY CAHYANA, SH., MKn dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0020034 TH.2015 tertanggal 30 Maret 2015 Tentang Persetujuan

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 1 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. FATMA NUSA MULIA dan oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. FATMA NUSA MULIA, yang dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

1. HAFIS TOHAR, S.H.
2. DARMA PUTRA SETIAWAN, S.H.

keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum “ HAFIS TOHAR, SH & Rekan” yang beralamat kantor di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kelurahan Langgeni, Kecamatan, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN :

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN JEMBATAN

GANTUNG DESA TANJUNG BARULAK DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan H.R. Soebrantas Bangkinang Kota. dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

1. SIRAJUL MUNIR, S.H., M.H.
2. ADE FARLIN SYAMRA, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sirajul Munir, S.H., M.H and Friends yang beralamat di Jalan Rajawali IV No. 03 Perumahan Sidomulyo Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-PTUN/VIII/2018 tanggal

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 2 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

2. PT. ARSHY CITRA KAMATO, berkedudukan di Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 3 tertanggal 19 September 2014 dihadapan Notaris SUGINO HARIYANTO, S.H., M.Kn., di Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh SUGIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Bakti VII RT.001/RW.012 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, pekerjaan Kepala Cabang PT. ARSHY CITRA KAMATO, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6108/SKN-P/SKK/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, diwakili oleh SUKINO, S.H., M.H., CPL., SULAIMAN IDRIS, S.H., M.H., dan ANDI YUNARDIN, S.H., Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SUKINO & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 98 Pekanbaru Provinsi Riau selanjutnya sebagai Tergugat II Intervensi 1;

3. PT. TIGA PILAR SEJATI, berkedudukan di Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 117 tertanggal 31 Januari 2007 dihadapan Notaris INDAH RETNO WIDAYATI, S.H., M.Kn, di Pekanbaru, yang dirubah berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No. 09 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris ALFERI, SH., M.Kn, dalam hal ini diwakili oleh ALFHAINI RIZKA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Taman Siswa No. 51 RT. 002 / RW. 005 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 3 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Pekanbaru, pekerjaan Direktur Utama PT. TIGA

PILAR SEJATI, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 6108/SKN-P/SKK/VIII/2018 tanggal 13 Agustus

2018, diwakili oleh SUKINO, S.H., M.H., CPL.,

SULAIMAN IDRIS, S.H., M.H., dan ANDI YUNARDIN,

S.H., Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum "SUKINO & PARTNERS "

beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 98

Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya sebagai Tergugat

II Intervensi 2.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Juli 2018, dibawah Register Perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN.PBR.
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/PEN-DIS/2018/PTUN.PBR, tanggal 20 Juli 2018, perkara lolos dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa.
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32/PEN-MH/2018/PTUN.PBR, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32 /PEN-PP/2018/PTUN.PBR, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32/PEN-HS/2018/ PTUN.PBR, tanggal 21 Agustus 2018, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 4 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela tertanggal 28 Agustus 2018;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara dan telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 18 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Juli 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN.PBR, dan sebagaimana telah diperbaiki secara formal dalam sidang Pemeriksaan Persiapan 21 tanggal Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA

Yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah:

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb. JBT/PUPR-BJJ/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, " suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual,

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 5 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan

Hukum Perdata”.

2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 21 Pasal 12 Tentang

Tugas dan wewenang Direksi, maka dalam hal ini Direksi mempunyai

kewenangan hukum untuk mewakili Perseroan PT. FATMA NUSA

MULIA baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

3. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak

di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018 adalah sebuah Keputusan

tertulis yang berisi Penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung

berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

4. Bahwa proses pemilihan baru dapat dinyatakan bersifat tetap setelah

diterbitkannya SPPBJ oleh PPK. Sebagai pertanda PPK telah setuju

dengan penetapan pemenang. Sebagaimana tertuang pada Peraturan

Presiden 54/2010 penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2

menyatakan, “Dalam hal Penetapan Pemenang Pelelangan/Seleksi

tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja

ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan

pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan Keputusan akhir.”

Sehingga Penetapan Pemenang bukan Putusan Final. SPPBJ adalah

putusan final dan ini menjadi obyek diajukan Gugatan PTUN;

5. Bahwa Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan

Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

6. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat

menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 6 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa berdasarkan Jadwal tahapan lelang pada LPSE Kabupaten Kampar melalui website : <http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/2637232>, jadwal untuk mengeluarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa yaitu tanggal 17 Mei 2018, sehingga menurut jadwal yang telah ditetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah di keluarkan;
- Bahwa Tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986 Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004, yakni: 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :
 1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan.
 2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat.
 3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta.
 4. Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat.
- Bahwa Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada tanggal 09 Juli 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sembilan Puluh (90) hari sesuai jangka waktu yang ditentukan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memberitahukan

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 7 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, penentuan waktu sembilan puluh (90) hari tersebut setelah (PPK) Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018 menolak untuk memberikan salinan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Penggugat pada tanggal 24 Mei 2018;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

D1. Kepentingan Penggugat.

- a. Bahwa Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut.
- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018, telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa tindakan Tergugat *a quo* telah bersifat konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari Keputusan tersebut berupa dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kegiatan pembangunan jembatan Tahun 2018 Nomor: 02.03 / SPPBJ / PPK-Pemb.JBT / PUPR-BJS/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 8 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa tindakan Tergugat *a quo* bersifat **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

e. **Bersifat individual**, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada Badan Hukum PT. ARSHY CITRA KAMATO (Pemenang Lelang) sehingga merugikan kepentingan Perusahaan Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Penetapan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut diatas, karena Perusahaan Penggugat sebagai penawar terendah (menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran PT. ARSHY CITRA KAMATO (Pemenang Lelang) dengan PT. FATMA NUSA MULIA nominal sebesar Rp. 128.269.300,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (PT. ARSHY CITRA KAMATO Rp.17.129.200.000.- dan PT. FATMA NUSA MULIA Rp.17.000.930.7000.-);

D2. Kerugian Penggugat

a. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat dalam mengikuti seluruh proses kegiatan lelang sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* telah mengeluarkan biaya dan mengakibatkan Penggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh sebagai Pemenang Lelang;

b. Kerugian Tergugat

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 9 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh POKJA

IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat

Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018,

Perusahaan Penggugat sebagai penawar terendah

(menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket

pekerjaan tersebut, namun digugurkan/tidak lulus, padahal selisih

harga penawaran PT. ARSHY CITRA KAMATO (Pemenang

Lelang) dengan PT. FATMA NUSA MULIA nominal sebesar Rp.

128.269.300,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus

Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dari harga

penawaran terkoreksi kedua perusahaan (PT. ARSHY CITRA

KAMATO Rp.17.129.200.000,- dan PT. FATMA NUSA MULIA

Rp.17.000.930.700,-)

- Bahwa kerugian secara materil Penggugat dirugikan

akibat dimenangkannya Tergugat dalam proses lelang tersebut,

dimana seharusnya Penggugat dapat keuntungan dalam

pengerjaan pekerjaan tersebut sebesar 10% dari nilai pekerjaan

sebesar Rp. 1.700.093.070.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta

Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah);

- Bahwa tindakan Tergugat a quo menimbulkan akibat

hukum, yakni Penggugat selaku Direktur PT. FATMA NUSA

MULIA yang telah melewati semua proses pelelangan pada

Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di

Lingkungan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018, dan

dinyatakan gugur pada proses pelelangan tersebut, sehingga hal

ini tentu akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

- i. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang dalam pekerjaan

jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun

Anggaran 2018;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 10 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa tindakan Tergugat yang menggugarkan Penggugat dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* dan menerbitkan obyek sengketa telah mengakibatkan Penggugat selaku penawar terendah dalam kegiatan lelang gugur sebagai peserta lelang dan batal sebagai pemenang dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat;

E. DASAR GUGATAN (POSITA)

Adapun dasar gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor :

12/01/DOK/POKJA-IV/APBD/PBJ/IV/2018 Tanggal : 17 April 2018 pada lingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kampar terdapat kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak Tahun Anggaran 2018;

2. Adapun yang menjadi panitia lelang dalam kegiatan tersebut adalah POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar;

3. Penggugat menggugat tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 yang mengeluarkan/menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) sesuai dengan jadwal tahapan lelang pada LPSE Kabupaten Kampar melalui website : <http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/2637232>, jadwal untuk mengeluarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa yaitu tanggal 15 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa sehubungan dengan adanya Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **11** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 dimana dalam kegiatan sebagaimana dimaksud
Penggugat adalah salah satu peserta yang ikut dalam pelelangan
pekerjaan yang dimaksud;

b) Bahwa Penggugat ikut dalam Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP)
yang adakan oleh POKJA IV (Turut Tergugat) yang selanjutnya
dituang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) Nomor :
12.03/BAPP/POKJA-IV/APBD/PBJ/IV/2018 Tanggal : 20 April 2018;

c) Bahwa alasan POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar Tahun
Anggaran mengggugurkan disebabkan :

i. Dalam Formulir standar peralatan yang digunakan untuk pekerjaan
Aggregat Klas B, CBR Min 60% Tidak sesuai dengan yang form
standar HPS "Peralatan No. 3 Temper E25" tidak sesuai dengan
yang dipersyaratkan dalam BQ yang seharusnya "Peralatan No. 4
Tandem (E.17)";

ii. "Untuk Item 8.4 (6) b bukan Divisi struktur sedangkan di HPS Item
pembayarannya di Divisi 7.1 (5)a. Struktur";

d) Bahwa berdasarkan BERITA ACARA HASIL EVALUASI
PELELANGAN NOMOR : 12.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/IV/2018
Tentang Evaluasi Sistim Gugur, dengan melalui Tahapan Evaluasi
Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi
Dokumen Kualifikasi, dan Pembuktian kualifikasi yang menyimpulkan
hal-hal sebagai berikut :

i. CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : PT. ARSHY CITRA KAMATO
Pimpinan Perusahaan : SUGIMAN
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Jl. Serenti No. 5 Air Tawar Timur
Padang 25132
N P WP : 02.114.649.3-201.000

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 12 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran : Rp. 17,129,200,000

Terkoreksi

Terbilang : (Tujuh Belas Milyar seratus Dua
Puluh Sembilan Juta Dua Ratus
Ribu Rupiah)

ii. CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : PT. BINTANG MUTIARA

Pimpinan Perusahaan : ROMI PAZLA, ST

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Kembang Sari No. 26

N P W P : 01.496.370.6-211.000

Harga Penawaran : Rp. 17,984,400,000

Terkoreksi

Terbilang : (Tujuh Belas Milyar sembilan ratus
delapan puluh Empat juta empat ratus
ribu Rupiah)

iii. CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : PT. KALBER REKSA ABADI

Pimpinan Perusahaan : HELBEN SAPUTRA

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Cipta Sari No. 2A

N P W P : 01.701.561.1-218.000

Harga Penawaran : Rp. 17,998,422,000

Terkoreksi

Terbilang : (Tujuh belas milyar sembilan ratus
sembilan puluh delapan juta empat
ratus dua puluh dua ribu rupiah);

e) Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA HASIL EVALUASI

PELELANGAN NOMOR : 12.07 / BAHF / POKJA-IV / APBD / PBJ / V

/ 2018 Tentang Evaluasi Sistim Gugur, dengan melalui Tahapan

Evalusi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga,

Evaluasi Dokumen Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi yang

menetapkan PT. ARSHY CITRA KAMATO, dalam hal ini diwakili oleh

Pimpinan cabang maka kami mempertanyakan hal-hal sebagai berikut

i. Mengenai Tanda Daftar Perusahaan ("TDP"), kantor cabang wajib

membuat TDP kantor cabang. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat

(1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9 /

2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **13** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Permendag 37/2007") yang berbunyi: "Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan";

ii. Dalam Pasal 14 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi](#) ("PP 28/2000") disebutkan bahwa: "Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya";

iii. Bahwa berdasarkan tersebut mohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meminta data kualifikasi Pemenang PT. ARSHY CITRA KAMATO antara lain :

- a. SIUJK Yang Masih Berlaku Sesuai Dengan Dokumen Pengadaan (melampirkan hasil pemindaian/scan dokumen asli);
- b. SBU Yang masih berlaku sesuai dengan kualifikasi Kecil (wajib melampirkan hasil pemindaian/scan dokumen asli);
- c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
- d. SITU (Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Domisil) yang masih berlaku;

f) Bahwa berdasarkan BERITA ACARA HASIL EVALUASI PELELANGAN NOMOR : 12.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/ 2018 Tentang Evaluasi Sistim Gugur, dengan melalui Tahapan Evaluasi

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 14 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi Tanggal 09 Mei 2018, (PPK) Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018 menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

g) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 Penggugat mengajukan sanggahan terhadap POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 (Turut Tergugat), sanggahan tersebut masih dalam rentang waktu yang dibolehkan dalam Perpres 54 beserta Perubahannya dan surat Sanggahan tersebut kami berikan tembusan kepada Bupati Kampar, PA/KPA, PPK, sanggahan tersebut kami ajukan akibat kurang puasnya penggugat terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja. Adapun hal-hal yang menjadi sanggahan Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Dalam Formulir standar peralatan yang digunakan untuk pekerjaan Agregat Klas B, CBR Min 60% Tidak sesuai dengan yang form standar HPS "Peralatan No. 3 Temper E25" tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam BQ yang seharusnya "Peralatan No. 4 Tandem (E.17)";

(alasan POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 (Turut Tergugat), menggugurkan Penawaran Penggugat);

Bahwa dapat kami jelaskan didalam metode pelaksanaan yang kami sampaikan untuk pekerjaan PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN, Lapis Pondasi Agregat Kelas B ;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 15 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan agregat dengan menggunakan alat berat baik untuk transportasi, penghamparan dan pemadatan

Pekerjaan ini dilaksanakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan campuran bahan yang digunakan harus disetujui direksi .

Pekerjaan ini akan dilaksanakan pada minggu ke 7;

Agregat Klas B didatangkan dan ditumpuk dengan jarak tertentu kemudian didatarkan Selama Penghamparan, pembentukan dan pemadatan, agregat dipertahankan dalam keadaan lembab dengan penyemprotan air yang diatur dengan ketat sehingga bahan halus yang berada dipermukaan tidak terganggu.

Pemadatan tidak akan dilanjutkan apabila bahan menunjukkan tanda-tanda bergelombang, karena akan merusak tanah dasar,

dalam keadaan demikian bahan akan dibuang atau diperbaiki;

Pemadatan dilaksanakan dalam arah memanjang. Pada lokasi

yang bersuperelevasi pemadatan dimulai dari bagian yang rendah

menuju bagian yang tinggi;

Setelah penghamparan kemudian dipadatkan dengan tamper

sampai mencapai kepadatan yang disyaratkan dan dilaksanakan

tes kepadatan. Peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini:

1. Wheel Loader .
2. Dump Truck .
3. Motor Grader.
4. Tamper .
5. Water Tanker.

Dan sesuai dengan Spesifikasi umum 2010 DIVISI 4 PELEBARAN

PERKERASAN DAN BAHU JALAN SEKSI 4.1 PELEBARAN

PERKERASAN ada hal-hal yang dikecualikan terhadap pemakaian

alat, antara lain pada pelebaran yang agak sempit, penghamparan

dapat dilakukan dengan cara manual, tetapi dalam batas-batas

temperatur seperti penghamparan dengan mesin. Pemadatan

harus menggunakan alat pemadat bergerak bolak-balik yang

disetujui. Alat pemadat kecil yang bermesin sendiri dapat

digunakan bilamana lebar pekerjaan pelebaran cukup untuk

menampung seluruh roda alat pemadat.

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 16 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B sebagaimana yang kami buat pada metode pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan agregat dengan menggunakan alat berat baik untuk transportasi, penghamparan dan pemadatan.

Pekerjaan ini dilaksanakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan campuran bahan yang digunakan harus disetujui direksi .

Pekerjaan ini akan dilaksanakan selama 3 minggu (minggu ke 18 s/d minggu ke 20). Agregat Klas B didatangkan dan ditumpuk dengan jarak tertentu kemudian didatarkan dan ketebalan 20 Cm dengan menggunakan motor grader. Selama Penghamparan, pembentukan dan pemadatan, agregat dipertahankan dalam keadaan lembab dengan penyemprotan air yang diatur dengan ketat sehingga bahan halus yang berada dipermukaan tidak terganggu. Pemadatan tidak akan dilanjutkan apabila bahan menunjukkan tanda-tanda bergelombang, karena akan merusak tanah dasar, dalam keadaan demikian bahan akan dibuang atau diperbaiki;

Pemadatan dilaksanakan/dimulai dari sepanjang tepi perkerasan dan berangsurangsur bergeser ketengah, dalam arah memanjang.

Pada lokasi yang ber superelevasi pemadatan dimulai dari bagian yang rendah menuju bagian yang tinggi. Setelah penghamparan kemudian dipadatkan dengan vibro roller sampai mencapai

kepadatan yang disyaratkan dan dilaksnakan tes kepadatan; Setelah penghamparan kemudian dipadatkan dengan vibro roller sampai mencapai kepadatan yang disyaratkan dan dilaksanakan

tes kepadatan. Peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini:

1. Wheel Loader
2. Dump Truck
3. Motor Grader
4. Vibro roller
5. Water Tanker

Sehingga dari uraian diatas dapat kami sampaikan bahwa apa yang menjadi dasar Pokja IV menggugurkan Penawaran Klien

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 17 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak berdasarkan alasan hukum yang bisa untuk dipertanggung jawabkan;

- b. Bahwa terhadap Jawaban POKJA IV “Untuk Item 8.4 (6) b bukan Divisi struktur sedangkan di HPS Item pembayarannya di Divisi 7.1 (5)a. Struktur” yang disampaikan oleh POKJA IV kami tidak dapat memahami dan mengerti terhadap makna maupun substansi dari kalimat tersebut;
- c. Bahwa terhadap jawaban POKJA IV “Untuk Item 7.10 (10) pada beton mutu rendah fc.10 Mpa (K.125) untuk bahan kerikil tidak sesuai dengan bahan form standar HPS “ Dapat kami sampaikan bahwa terhadap jawaban tersebut juga tidak kami dapat mengerti apa maksud dan tujuannya, namun terlepas dari itu sebmua kami akan mencoba memberikan jawaban sesuai dengan DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SPESIFIKASI 2010 Revisi 3, DIVISI 7. STRUKTUR Beton mutu rendah fc’10 Mpa (K125) pada Lantai Kerja dimana didalam dokumen menyangkut bahan yang dipergunakan salah satunya adalah kerikil, sehingga bahan kerikil yang dimaksudkan oleh POKJA IV yang tidak sesuai dengan HPS tersebut yang mana ?
- h) Bahwa sesuai dengan jawaban POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kab. Kampar Tahun Anggaran 2018 (Turut Tergugat), Nomor : 01/IST/POKJA-IV/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang ditujukan kepada Direktur PT. FATMA NUSA MULIA adalah sebagai berikut :
- i. Dalam Formulir standar peralatan yang digunakan untuk pekerjaan Agregat Klas B, CBR Min 60% Tidak sesuai dengan yang form standar HPS "Peralatan No. 3 Temper E25" tidaksesuaidengan

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 18 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersyaratkan dalam BQ yang seharusnya "Peralatan No. 4 Tandem (E.17)";

ii. Untuk Item 8.4 (6) b bukan Divisi struktural sedangkan di HPS Item pembayarannya di Divisi 7.1 (5)a. Struktur 3. Untuk Item 7.10 (10) pada beton mutu rendah fc.10 Mpa (K.125) untuk bahan kerikil tidak sesuai dengan bahan form standar HPS;

i) Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kab. Kampar Tahun Anggaran 2018, Penggugat merasa belum puas terhadap jawaban sanggahan tersebut, maka penggugat mengajukan sanggahan banding Kepada Bupati Kampar yang proses tersebut dilakukan di luar SPSE, adapun sanggahan Banding tersebut Penggugat kirimkan tanggal 27 Mei 2018. Yang pada intinya sanggahan banding tersebut adalah meminta Kepada Bupati Kampar untuk :

i . Dapat mempertanyakan kembali terhadap proses lelang yang dilakukan oleh Pokja pada Bagian Pengadaan barang dan jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar Sumber Dana APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak;

ii. Bahwa apabila ditemukan kesalahan atau Bahwa apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal tersebut maka kami meminta kepada Bapak Bupati Kampar sebagai Kepala Daerah, PPK dan PA Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak untuk menyatakan pelelangan tersebut dilakukan evaluasi ulang atau dinyatakan pelelangan tersebut gagal;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 19 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Agar kiranya dapat menghentikan sementara proses yang sedang berjalan atas Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak, sampai adanya solusi penyelesaian persoalan diatas;
- j) Bahwa berdasarkan sanggahan banding yang kami sampaikan Kepada Bupati Kampar tanggal 27 Mei 2018, hingga gugatan ini kami ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak pernah mendapat jawaban atau balasan terhadap Surat Sanggahan Banding Tersebut.;
- k) Bahwa mengingat waktu dan rasa keadilan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Kembali mengajukan Surat Kepada PPK Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulakdi Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018, tanggal Bangkinang, 21 Mei 2018 perihal Permintaan Copy Surat SPPBJ Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak;
- l) Bahwa terhadap surat Permintaan Copy Surat SPPBJ Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak yang ditujukan kepada PPK juga tidak dapat dipenuhi oleh PPK Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak. Dengan mengirimkan Surat balasan Nomor : 630/PUPR-BJJ/617 tanggal 24 Mei 2018, adapun isi surat tersebut sebagai berikut :
 - i. Sehubungan dengan Pasal Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang PTUN), menyatakan “Bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara meliputi antara lain Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - ii. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah Hukum bahwa :

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 20 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitanya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian an sich, ataupun menunjukan pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata”.

iii. Surat Penunjukan Penyedia Barang atau jasa merupakan satu kesatuan dalam hukum perdata karena SPPBJ oleh PPK meski merupakan putusan TUN, tidak dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara, karena putusan yang mengikat pada suatu lahirnya perikatan/kontrak, hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa perjanjian (kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku “ SPPBJ, meski merupakan putusan PTUN, bukan merupakan obyek gugatan TUN, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan. Bukan Peradilan Tata Usaha Negara;

iv. PPK sebagai Pejabat yang diberi hak untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan dalam rangka terbitnya sebuah perikatan, juga bertanggung jawab kepada PA/KPA. Berbeda dengan Pokja/Pejabat pengadaan, PPK tidak diberikan kewenangan melayani upaya administratif (keberatan) penyedia barang/jasa karena PPK adalah Pemegang kewenangan keperdataan dalam perikatan dengan rekanan pemerintah. Dengan demikian segala tindakan Pokja/pejabat pengadaan dan PPK, dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **21** dari **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/jasa Pemerintah, dari sisi administratif pemerintahan
bertanggung jawab kepada PA/KPA;

m) Bahwa berdasarkan jawaban PPK Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak. Dengan mengirimkan Surat balasan Nomor : 630/PUPR-BJJ/617 tanggal 24 Mei 2018, maka banyak menimbulkan persoalan antara lain :

i. Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diuraikan tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, salah satu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga PPK Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018, tidak mempunyai kompetensi maupun wewenang yang menyatakan apakah SPPBJ termasuk dalam obyek KTUN atau tidak, karena yang menentukan hal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Hakim. Sehingga Penggugat menganggap PPK Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018 sudah melampaui wewenangnya;

Bahwa terhadap melayani upaya administratif, Penggugat tidak meminta suatu keputusan atau kebijakan dalam surat Penggugat, tetapi hanya meminta fotocopy SPPBJ yang tidak memerlukan tindakan berupa sebuah keputusan atau kebijakan sehingga jawaban PPK terhadap surat kami sudah menyimpang dengan prinsip pengadaan barang dan jasa

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 22 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang transparan untuk pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa maupun peserta pengadaan barang/jasa;

F. ALASAN GUGATAN

F.1 Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku :

- a) Bahwa Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila Keputusan itu:
Bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedurel/formal, ketentuan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa sebelum Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan, setiap pihak yang merasa dirugikan harus diberikan kesempatan untuk membela diri;
- b) Bahwa dalam perkara aquo Tergugat telah membuat Sanggahan, Sanggahan Banding kepada Bupati Kampar, namun tergugat tetap mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018, tanpa melakukan upaya klarifikasi maupun memberikan informasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga perbuatan PKK Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018 dengan mengeluarkan Obyek Sengketa telah melanggar peraturan yang berlaku;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **23** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa Dalam Pasal 17 ayat 2 Huruf C Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 bahwa PKK sebagai Tugas Fungsional dalam pengadaan barang / jasa bersifat mengandalkan profesionalisme pejabat, dimana PKK diwajibkan untuk memiliki Persyaratan manajerial atas beban tugas yang diembannya oleh sebab itu kami mempertanyakan terhadap Profesionalisme PKK;

F2. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas

Umum Yang Baik:

- a) Bahwa tindakan Tergugat a quo juga tidak mencerminkan pelaksanaan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” yang harus memenuhi kriteria diantaranya:
- i. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah. Bahwa sesuai dengan alasan Pokja IV terhadap alasan menggugurkan Penawaran Penggugat sangat tidak berlandaskan Peraturan Perundang-undangan dalam pengambilan keputusan, hal ini sudah Penggugat urai pada poin di atas. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 11, tugas dan tanggung jawab PKK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini berarti bahwa sukses atau tidaknya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di letakkan di pundak PKK, sehingga Penetapan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa seperti bentuk, ukuran, kualitas, kapasitas, dan sebagainya, dan selanjutnya Melaporkan kemajuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan hambatan dalam pelaksanaan

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **24** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa termasuk penyerapan anggaran, sehingga tugas dan fungsi PKK tersebut tidak dilaksanakan oleh PKK Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018;

ii. Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Dimana sesuai dengan Surat Sanggahan dan sanggahan Banding yang kami ajukan kepada Pokja dan Bupati Kampar dengan tembusan Surat yang dikirimkan kepada PKK Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, namun terhadap Surat tersebut PKK tidak pernah memberikan jawaban ataupun melakukan upaya mediasi terhadap persoalan tersebut. Bahwa penggugat telah meminta secara tertulis salinan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018 dengan Surat Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Permintaan Copy SPPBJ untuk dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun (PKK) Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak memberikan Surat Balasan secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2018, yang intinya menolak untuk memberikan salinan Copy SPPBJ tersebut, sehingga tindakan PKK tersebut telah melanggar

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 25 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas Pemerintah yang baik terhadap keterbukaan asas

Keterbukaan atas informasi;

G. Alasan Permohonan Penundaan.

1. Bahwa didalam Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;
2. Bahwa Pasal 67 ayat di atas memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa. Permohonan Penundaan dapat diajukan Penggugat bersama-sama dengan gugatan atau lebih lengkapnya dimuat dalam Pasal 67 ayat 2 dan 3 atau lenih jelas lagi tentang Permohonan Penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimuat dalam buku II Tentang Pedoman Teknis dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yaitu huruf (P) “ Permohonan Penundaan dapat diajukan sekaligus dalam surat gugatan atau terpisah tetapi diajukan bersamaan dengan gugatan atau diajukan selambat-lambatnya pada waktu Replik”.
3. Bahwa dalam Pasal 67 ayat (1) Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara didalam Undang-Undang hanya disebutkan harus ada kondisi yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan Tergugat yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta lelang sebagaimana dijelaskan dalam point-point diatas sangatlah merugikan Penggugat karena :
 - a. Bahwa Kerugian secara Materil Penggugat dirugikan akibat tidak dimenangkannya tergugat dalam proses lelang tersebut, dimana seharusnya penggugat dapat keuntungan dalam pengerjaan

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **26** dari **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut sebesar 10% dari nilai pekerjaan sebesar Rp.

1.700.093.070,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Sembilan Puluh Tiga

ribu tujuh puluh rupiah);

b. Bahwa untuk menjamin dan adanya kepastian hukum agar kira

pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa

Tanjung Barulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Kampar untuk sementara dihentikan, sehingga jika

Majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

memenangkan penggugat, maka ada kepastian hukum bagi

Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan tidak

menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi bagi Penggugat;

5. Bahwa dengan uraian yang penggugat sebutkan di atas maka

Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

ini untuk dapat menanggukkan/menunda pelaksanaan yang menjadi

obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan menunda proses

Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Kampar Provinsi Riau sampai adanya Putusan Hukum yang berkekuatan

hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Bahwa terkait Penangguhan sebagaimana yang Tergugat uraikan diatas

hendaknya Tergugat juga dituntut untuk menerbitkan Keputusan Tata

Usaha Negara yang baru untuk menanggukkan Pelaksanaan Putusan

Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* (Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :

02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.Jbt/PUPR-BIJ/V/2018 tertanggal 21 Mei

2018;

H. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah

Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 27 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim Yang

Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan;
2. Menetapkan daya berlaku obyek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018 Nomor: 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/ 2018, Tanggal 21 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pekerjaan Tahunan Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk sementara tidak berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait perkara *a quo*;
3. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru untuk menanggukhan pelaksanaan putusan Tergugat yaitu berupa : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2018 Nomor 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **28** dari **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2018 Nomor 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, atas perhatian dan kebijaksanaan majelis kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi Dan Jawaban tanggal 04 September 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *aquo* [Kewenangan Absolut]

Bahwa perihal kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah berpedoman pada Ketentuan **Pasal 4 jo Pasal 47** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa menurut Ketentuan **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **29** dari **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa lebih lanjut menurut Ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitative dalam **Pasal 2** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam obyek sengketa perkara *a quo* sudah ada pemenang lelangnya yaitu PT. Arshy Citra Kamato dan telah pula dibuatkan kontrak/perjanjian antara pemenang lelang dengan **Pejabat Pembuat Komitmen [PPK]** Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau [Erizal Anedi, ST] sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 03.03/Kontrak/PPK-Pemb.Jbt/PUPR-BJJ/VI/ 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang memuat ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak.

Bahwa terhadap peristiwa/perbuatan hukum tersebut di atas, telah nyata terdapat perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, dan telah dilaksanakan sebagian prestasi yang dimaksud dalam klausul perjanjian tersebut, adalah harus diartikan sebagai rangkaian perbuatan hukum private/perdata yang diatur dalam ranah hukum keperdataan, hal ini juga

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 30 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik**

Indonesia diantara melalui **Putusan Mahkamah Agung Nomor 252**

K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000 menggariskan kaidah hukum “

bahwa segala Keputusan **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009**

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka

untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya

dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *ansich*, ataupun menunjuk

pada suatu ketentuan dalam perjanjian [kontrak] yang menjadi dasar

hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap **melebur**

[oplossing] ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan

pengecualian terhadap Keputusan **Undang-Undang Nomor 51 Tahun**

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam

dalam ketentuan **Pasal 2 huruf a** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Negara yaitu **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009** tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi

kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan

kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian suatu perbuatan

hukum pemerintah **[vide oplossing theory]**;

Bahwa lebih lanjut menurut **Putusan Mahkamah Agung Republik**

Indonesia Nomor: 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 jo

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 189

K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 jo **Putusan Mahkamah Agung**

Republik Indonesia Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008

digariskan pula kaidah hukumnya bahwa **perbuatan lelang** merupakan

suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan

merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 31 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan beberapa **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung**

Republik Indonesia tersebut di atas, dapat Tergugat simpulkan bahwa

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor

02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018

tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Berulak di

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR]

Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, **merupakan Keputusan Tata**

Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan

perjanjian sehingga tidak termasuk ke dalam katagori Keputusan

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan

hukum perdata **yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Umum**

untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara *a quo* tidak

memenuhi kualitas/kategori sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang

dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh

karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang

untuk memeriksa dan mengadilinya, **maka dengan demikian gugatan**

Penggugat haruslah ditolak;

2.-----Oby

ek Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha

Negara (tidak bersifat final).

Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor:

02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018

tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Berulak di

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR]

Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, yang merupakan obyek

sengketa dalam perkara *aquo* belum merupakan **Keputusan Tata Usaha**

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 32 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi **Penggugat** sehingga belum memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka 3** Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bersifat final menurut **Martiman Prodjohamidjojo, (1993 : 39)** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Bahwa definitive dalam **GEMA PERATUN, Tahun IV, No. 11-Triwulan IV, Januari 1998, hal. 56** adalah **sudah tidak dapat diubah lagi**. Artinya dengan diterbitkannya KTUN tersebut sudah menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat ditawar-tawari lagi. Jadi mutlak harus dilaksanakan. Dengan kata lain sudah tidak ada lagi tindakan, upaya hukum alternative yang bisa ditempuh (apabila itu menimbulkan kerugian terhadap pihak yang bersangkutan), kecuali dengan gugatan.

Bahwa berpijak dari pendapat di atas, obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat jelas sekali belum bersifat final dan definitif karena Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor : 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/ 2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 33 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018, **masih harus** diikuti lagi oleh beberapa Keputusan

Tata Usaha Negara antara lain :

1. Surat perjanjian/kontrak antara pemenang dengan Tergugat Nomor: 03.03/KONTRAK/PPK-PEM.JBT/PUPR-BJJ/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018;
2. Surat Penyerahan Lapangan [SPL] Nomor : 04.03/SPL/PPK-PEMB-JBT/PUPR-BJJ/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018;
3. Surat Perintah Mulai Kerja [SPMK] Nomor : 04.03/SPMK/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018.

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* masih harus ditegaskan oleh Keputusan Tata Usaha Negara lainnya, maka **gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, **sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;**

3.-----Pen
gugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan.

Bahwa menurut **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa*

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **34** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelalangan Nomor: 12.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJV/2018 dimana Penggugat telah dinyatakan **telah gugur [Tidak Memenuhi Syarat] pada tahap evaluasi teknis (penilaian teknis)**, karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu dalam formulir standar peralatan yang digunakan untuk pekerjaan agregat klas B, CBR Min 60% tidak sesuai dengan yang form standar HPS 'Peralatan No. 3 Temper E25' tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam BQ yang seharusnya 'Peralatan No. 4 Tandem (E.17)' dan untuk bahan kerikil tidak sesuai dengan form standar HPS, sehingga Penggugat tidak diikutsertakan pada tahap selanjutnya yaitu tahap **evaluasi harga**, sehingga yang digugat seharusnya bukan **Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar** namun adalah **Pokja IV di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kampar Tahun Anggaran 2018;**

Bahwa dengan tidak diikut sertakannya Penggugat untuk tahap evaluasi selanjutnya secara otomatis Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi atas Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJV/2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **35** dari **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut di atas, maka beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* **Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya** dan atau **Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaar).**

II. DALAM POKOK PERKARA

1.-----Bah
wa mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2.-----Bah
wa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;

3.-----Bah
wa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Nomor 821/PUPR-SET/625 tentang Revisi Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 Tergugat adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK];

4.-----Bah
wa berdasarkan Ketentuan Pasal 85 ayat [1] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan [1] PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan :

- Tidak ada sanggahan dari panitia.
- Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar atau

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **36** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir;

5.-----Bah

wa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Tergugat berwenang untuk menerbitkan/mengeluarkan** Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

6.-----Bah

wa secara prosedural dan substansial penerbitan obyek sengketa sudah berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7.-----Bah

wa proses pelelangan dilaksanakan oleh Pokja IV di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kampar Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 027-220/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan benar Penggugat adalah salah satu peserta lelang namun telah gugur pada tahap evaluasi teknis **[Tidak Memenuhi Syarat]**;

8.-----Bah

wa pada tanggal 17 April 2018 s/d 23 April 2018 Pokja IV di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kampar Tahun Anggaran 2018 melakukan pengumuman pasca kualifikasi dan 26 April 2018 dilaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran pelelangan Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak, dimana peserta yang

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **37** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar adalah 82 [delapan puluh dua] peserta namun hanya 4 [empat] perusahaan yang memasukkan dokumen, dan pada tanggal 04 Mei 2018 s/d 09 Mei 2018 telah dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dengan metode pasca kualifikasi satu file sistem gugur, artinya peserta lelang yang telah gugur pada satu tahap maka tidak akan dievaluasi pada tahap berikutnya;

9.-----Bah

wa 4 [empat] perusahaan yang dinyatakan lolos pada tahap evaluasi administrasi adalah PT. Fatma Nusa Mulia [Penggugat], PT. Arshy Citra Kamato, PT. Bintang Mutiara dan PT. Kalber Rekza Abadi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahap selanjutnya [evaluasi teknis];

10.-----Bah

wa dari 4 [enam] peserta yang mengikuti tahapan evaluasi teknis, 3 [tiga] peserta yang selanjutnya dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan evaluasi harga yaitu :

- a. PT. Arshy Citra Kamato.
- b. PT. Bintang Mutiara.
- c. PT. Kalber Rekza Abadi.

Sedangkan PT. Fatma Nusa Mulia [Penggugat] dinyatakan gugur [Tidak Memenuhi Syarat] disebabkan karena :

1. Dalam formulir standar peralatan yang digunakan untuk pekerjaan agregat klas B, CBR Min 60% tidak sesuai dengan yang form standar HPS 'Peralatan No. 3 Temper E25' tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam BQ yang seharusnya 'Peralatan No. 4 Tandem (E.17)'.
2. Untuk Item 8.4 (6) b bukan Divisi struktur sedangkan di HPS item pembayarannya di Divisi 7.1 (5)a, Struktur 3. Untuk Item 7.10 (10)

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **38** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada beton mutu rendah fc.10 Mpa [K.125] untuk bahan kerikil tidak sesuai dengan form standar HPS;

Bahwa PT. Fatma Nusa Mulia [Penggugat] telah salah dalam menyebutkan mata anggaran dari yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak, dan *quadron* Penggugat diloloskan maka pekerjaan Penggugat tidak akan dapat dibayarkan karena mata anggaran yang berbeda dari yang ditentukan dalam dokumen;

11.-----Bah

wa peserta yang mengikuti evaluasi harga yang meliputi total harga penawaran terkoreksi, harga satuan timpang, total harga penawaran terhadap HPS dan mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis, adalah :

- a. PT. Arshy Citra Kamato dengan penawaran terkoreksi adalah Rp. 17.129.200.000 [tujuh belas milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah];
- b. PT. Bintang Mutiara dengan penawaran terkoreksi adalah Rp. 17.984.400.000 [tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah];
- c. PT. Kalber Rekso Abadi dengan penawaran terkoreksi adalah Rp. 17.998.422.000 [tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah];

12.-----Bah

wa peserta yang lulus pada tahap evaluasi harga tersebut, berhak mengikuti tahapan evaluasi kualifikasi atas dokumen yang disampaikan setelah diberikan undangan untuk mengikuti pembuktian kualifikasi;

13.-----Bah

wa pada tahap evaluasi kualifikasi yang dibuktikan adalah :

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 39 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daftar pesonil yang ditugaskan, dilengkapi dengan curriculum vitae dan hasil scan kartu identitas;
- b. Daftar peralatan utama;
- c. Tanda Daftar Perusahaan;
- d. Surat Izin Tempat Usaha/HO/Izin Gangguan;
- e. Pajak Tahun 2017;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- g. Dukungan Bank;
- h. Hasil klarifikasi dan
- i. Verifikasi, dimana ketiga perusahaan tersebut di atas dinyatakan memenuhi syarat [MS];

14.-----Bah

wa berdasarkan hasil seleksi tersebut, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 12.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJV/2018 tanggal 09 Mei 2018 maka Pokja IV di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 menetapkan Penyedia Jasa sebagai calon pemenang pelelangan adalah sebagai berikut :

1. Calon Pemenang I : PT. Arshy Citra Kamato.
2. Calon Pemenang II : PT. Bintang Mutiara.
3. Calon Pemenang III : PT. Kalber Rekda Abadi.

15.-----Bah

wa pada tanggal **09 Mei 2018** Pokja IV di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 mengumumkan PT. Arshy Citra Kamato adalah pemenang lelang, dan atas pengumuman tersebut pada tanggal **13 Mei 2018** PT. Fatma Nusa Mulia mengajukan sanggahan;

16.-----Bah

wa atas sanggahan Penggugat tersebut, Pokja IV di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 40 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjawab sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 01/IST/POKJA-IV/V/2018 tanggal **18 Mei 2018** yang pada pokoknya menjawab sebagai berikut :

1. Dalam formulir standar peralatan yang digunakan untuk pekerjaan agregat klas B, CBR Min 60% tidak sesuai dengan yang form standar HPS 'Peralatan No. 3 Temper E25' tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam BQ yang seharusnya 'Peralatan No. 4 Tandem (E.17)".
2. Untuk Item 7.10 (10) pada beton mutu rendah fc.10 Mpa [K.125] untuk bahan kerikil tidak sesuai dengan form standar HPS yang menggunakan kerikil beton [M07].

17.-----Bahwa atas jawaban Pokja IV di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 tersebut, Penggugat tidak merasa puas, sehingga mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Kampar pada tanggal **27 Mei 2018**, namun sanggahan banding Penggugat tersebut **tidak memenuhi persyaratan** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 82 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **sehingga tidak perlu ditanggapi;**

18.-----Bahwa tindak lanjut dari penetapan dan pengumuman pemenang lelang Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak tersebut adalah penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Berulak di

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **41** dari **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR]

Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 [obyek sengketa];

19.-----Bah
wa dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.03/SPPBJ/PPK-
Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar
Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan ketentuan **Pasal 85**
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

20.-----Bah
wa tindakan lanjutan Tergugat sehubungan dengan hal di atas adalah
menerbitkan Surat Perjanjian Nomor 03.03/Kontrak/PPK-Pemb.Jbt/PUPR-
BJJ/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang memuat ketentuan yang harus
disepakati kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan
Pasal 86 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

21.-----Bah
wa berdasarkan hal tersebut di atas, maka prosedur dan substansi
pelaksanaan pelayanan Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung
Berulak sampai dengan penerbitan obyek sengketa sudah berdasarkan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 42 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan telah berpedoman kepada Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*general principle of good administration*) apalagi metode yang digunakan adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik [SPSE], dimana semua orang dapat melihat dan mengetahuinya secara transparan, terbuka dan akuntabel, sehingga obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

22.-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sewajarnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya.

III. DALAM PENUNDAAN

1.-----Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **43** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

2.-----Bah

wa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Berulak, adalah merupakan pekerjaan yang sangat menyentuh langsung atau sangat dibutuhkan masyarakat banyak (umum) karena pekerjaan tersebut adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak (umum) dalam rangka kelancaran lalu lintas masyarakat umum beberapa desa tersebut dan tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan jika pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan, apalagi Penggugat sudah dinyatakan gugur pada tahap teknis, sehingga tidak diikutsertakan pada tahap evaluasi harga sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

3.-----Bah

wa sebagaimana dalil Penggugat tidak ada satupun kepentingan dan kerugian riil yang dialami Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;

4.-----Bah

wa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap obyek perkara seperti tersebut di atas karena dapat menghambat proses pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak (umum).

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 44 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1.-----Men
erima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Men
yatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;

DALAM PENUNDAAN

- 1.-----Men
olak atau tidak menerima Permohonan Penundaan dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----Men
ghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2018, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi Atas nama PT. ARSHY CITRA KAMATO dan PT. TIGA PILAR SEJATI tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 32/G/2018/PTUN.PBR, tertanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **45** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1 atas nama PT. ARSHY CITRA KAMATO sebagai Pihak Tergugat II

Intervensi 1 dan PT. TIGA PILAR SEJATI sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2

dalam Perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN.PBR.

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam persidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, tertanggal 4 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan tertanggal 18 Juli 2018 kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2;
2. Bahwa dalam Posita 3 surat gugatan Penggugat, melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Penggugat mempertanyakan data kualifikasi Tergugat II Intervensi I sebagai Pemenang lelang;
3. Bahwa PT. ARSHY CITRA KAMATO sebagai Tergugat II Intervensi I merupakan Pemenang Lelang Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak, di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018 telah mengikuti dan melewati segala tahap proses pelelangan yang diadakan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR, Bangkinang Kota;
4. Bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah Yaitu merasa dirugikan dan berakibat Hukum dengan keputusan dari Tergugat atas Obyek sengketa yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 02.03/SPPBJ/PPK-Pemb. JBT/PUPR-BJJ/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Jembatan Tahun Anggaran 2018, Dinas

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **46** dari **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar

Provinsi Riau;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan tertanggal 18 Juli 2018 kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi 2;

2. Bahwa dalam Posita 3 surat gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 telah memiliki legalitas dan keabsahan hal yang berkaitan dengan PT.ARSHY CITRA KAMATO semua berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 3 tertanggal 19 September 2014 yang dibuat oleh Notaris SUGIONO HARIANTO,SH.,M.Kn, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru;

3. Bahwa hasil Keputusan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018 Putusan Tata Usaha Negara bersifat Final yang ditujukan kepada PT. ARSHY CITRA KAMATO (Pemenang Lelang) maka sah demi Hukum PT. ARSHY CITRA KAMATO sudah melalui semua tahapan lelang dan prosedur yang ada, dan sudah terdaftar berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor:12.07/BPH/POKJA-IV/APBD/PBJV/2018;

4. Bahwa PT. TIGA PILAR SEJATI merupakan Tergugat II Intervensi 2, Bertindak secara Legalitas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor.117 Tertanggal 31 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris INDAH RETNO WIDAYATI,SH., Sarjana Hukum, Notaris Di Pekanbaru yang kemudian dirubah berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No: 09 Tertanggal 19 Februari 2018 yang dibuat Oleh Notaris ALFERI SH., Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **47** dari **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara

Nomor: 32/G/2018/PTUN.PBR agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang

amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat Intervensi II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak Beralasan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan biaya Perkara Kepada Penggugat;

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 12 September 2018 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 Penggugat telah pula mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 12 September 2018.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 19 September 2018 dan atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah pula mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 19 September 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya dan copiyannya, bukti Surat tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 adalah sebagai berikut:

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 48 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik Nomor : 12/01/DOK/ POKJA-IV/APBD/PBJ/ IV / 2018 Tanggal 17 April 2018 (fotocopy dari fotocopy)
2. Bukti P-2 : Fotocopy Identitas Perusahaan (Penggugat yang terdiri dari Ijin Usaha, Akta, Pemilik, Pengurus, Tenaga Ahli, peralatan, Pengalaman, Pajak, SPT Tahun 2017, 2016 (fotocopy dari fotocopy upload dari LPSE Kampar).
3. Bukti P-3 : Fotocopy Daftar Kebutuhan Alat Minimum Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan, Paket Jembatan Desa Tanjung Barulak tertanggal Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy upload dari LPSE Kampar).
4. Bukti P-4 : Fotocopy Daftar Kebutuhan Personil Inti, Kegiatan Pembangunan Jembatan, Paket Pembangunan Jembatan Tanjung Barulak, Klasifikasi Non Kecil tertanggal 16 April 2018 (fotocopy dari fotocopy upload dari LPSE Kampar).
5. Bukti P-5 : Fotocopy Isian Kualifikasi LPSE Kabupaten Kampar (fotocopy dari fotocopy upload dari LPSE Kampar).
6. Bukti P-6 : Fotocopy Berita Acara Aanwizjing Nomor : 12.03/ BAPP/POKJA-IV/APBD/PBJ/IV/2018 Tanggal 20 April 2018 (fotocopy dari fotocopy upload dari LPSE Kampar).
7. Bukti P-7 : Fotocopy Home Informasi lelang terhadap Pertanyaan Dokumen Lelang (fotocopy dari fotocopy upload dari LPSE Kampar).
8. Bukti P-8 : Fotocopy Jadwal lelang dan tahapan lelang (fotocopy dari fotocopy upload dari LPSE Kampar).
9. Bukti P-9 : Fotocopy peserta lelang dan hasil evaluasi lelang (fotocopy dari fotocopy upload dari LPSE Kampar).
10. Bukti P-10 : Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12.07/ BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/IV/2018, Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak, Tahun Anggaran 2018 (fotocopy dari fotocopy upload dari LPSE Kampar).
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Hafis Tohar, S.H.& Rekan kepada

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **49** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar Sumber Dana APBD Kab. Kampar Tahun Anggaran 2018 di Bangkinang, Perihal Sanggahan, perihal 13 Mei 2018 (fotocopy dari fotocopy).

12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Hafis Tohar, S.H & Rekan kepada Bupati Kampar, Perihal Sanggahan Banding Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak tertanggal 27 Mei 2018 (fotocopy dari fotocopy).
13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Hafis Tohar, S.H & Rekan kepada PPK Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak Tahun Anggaran 2018, Perihal Permintaan Copy Surat SPPBJ Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak tanggal 21 Mei 2018 (fotocopy dari fotocopy).
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor : 630/PUPR-BJJ/617, Perihal Tanggapan Permintaan copy surat SPPBJ Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak (Sesuai dengan asli).
15. Bukti P-15 : Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Fatma Nusa Mulia No. 21 tanggal 29 Maret 2008 (fotocopy dari fotocopy).
16. Bukti P-16 : Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Fatma Nusa Mulya No. 117 tanggal 28 Maret 2015 (fotocopy dari fotocopy).
17. Bukti P-17 : Fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1.1406.2.00049.343466 PT. Fatma Nusa Mulia tertanggal 27 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy).
18. Bukti P-18 : Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Fatma Nusa Mulia tertanggal 24 April 2018 kode Subklasifikasi SI001, SI003, SI004 (fotocopy dari fotocopy).
19. Bukti P-19 : Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Fatma Nusa Mulia tertanggal 24 April 2018 kode Subklasifikasi BG004, BG007, BG008,

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **50** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG009 (fotocopy dari fotocopy).

20. Bukti P-20 : Fotocopy Surat Izin Nomor: 503/DMP-PTSP.P/REKLAME/2018/205 Tentang Pemasangan Media Reklame dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 15 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy).
21. Bukti P-21 : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor: 503/BPPT-PM.PEL/2494 PT. Fatma Nusa Mulia dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 08 Oktober 2013 (fotocopy dari fotocopy).
22. Bukti P-22 : Fotocopy surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Tentang Perizinan Dan Retribusi Bidang Usaha Industri Dan Perdagangan PT. Fatma Nusa Mulia dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tanggal 08 Oktober 2013 (fotocopy dari fotocopy).
23. Bukti P-23 : Fotocopy Surat (e-Filling) Bukti Penerimaan Elektronik Penyampaian SPT (fotocopy dari fotocopy).
24. Bukti P-24 : Fotocopy Bukti Pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan PT. Fatma Nusa Mulia (fotocopy dari fotocopy).
25. Bukti P-25 : Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Fatma Nusa Mulia dari Direktorat Jenderal Pajak (fotocopy dari fotocopy).
26. Bukti P-26 : Fotocopy Certificate PT. Fatma Nusa Mulia ISO 14001:2015, (fotocopy dari fotocopy).
27. Bukti P-27 : Fotocopy Certificate PT. Fatma Nusa Mulia ISO 9001:2015, (fotocopy dari fotocopy).
28. Bukti P-28 : Fotocopy Certificate PT. Fatma Nusa Mulia OHSAS 18001:2007 (fotocopy dari fotocopy).
29. Bukti P-29 : Fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0020035 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Fatma Nusa Mulia dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia tanggal 30 Maret 2015 (fotocopy dari fotocopy).
30. Bukti P-30 : Fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0020034

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **51** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Fatma Nusa Mulia dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 30 Maret 2015 (fotocopy dari fotocopy).

31. Bukti P-31 : Fotocopy Dokumen Jaminan Penawaran PT. Fatma Nusa Mulia, fotocopy surat Bank bjb Nomor: 0517/PKB-DUK/2018, tertanggal 19 April 2018 Sifat Biasa, Hal Dukungan Bank kepada PT. Fatma Nusa Mulia, fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 April 2018, fotocopy surat PT. Fatma Nusa Mulia Nomor: 01/SP/FNM/IV/2018 tanggal 26 April 2018, fotocopy Informasi Umum, Rekafitulasi perkiraan harga Pekerjaan tanggal 26 April pekerjaan, fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga, fotocopy Daftar Kebutuhan Alat Minimum Pekerjaan Pembangunan jalan Dan jembatan Desa Tanjung Berulak, fotocopy Surat Perjanjian Harga Satuan dari Dinas Pekerjaan umum pemerintah Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya dan copiyannya, bukti surat tersebut diberi tanda Bukti : T-1 sampai dengan Bukti T-13 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02.03/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT /PUPR-BJJ/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, PT. Arshy Citra Kamato - PT. Pilar Tiga Sejati (KSO) (Sesuai dengan asli).
2. Bukti T-2 : Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 12.04/BA.EVA/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 Paket Pekerjaan: Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak Tahun Anggaran 2018 (Sesuai dengan asli).
3. Bukti T-3 : Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12.07 /BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/ 2018 Paket

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 52 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak
Tahun Anggaran 2018 (Sesuai dengan asli).

4. Bukti T-4 : Fotocopy Summar Report Informasi Ielang Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Sesuai dengan asli).
5. Bukti T-5 : Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05.03/SPMK/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018 (Sesuai dengan asli).
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 04.03 / SPL/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/VI/2018 (Sesuai dengan asli).
7. Bukti T-7 : Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Konstruksi Harga Satuan (SPK-KHS) Nomor : 03.03 / KONTRAK/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 Program Pembangunan jalan Dan Jembatan, Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak, Kecamatan Kampar (Sesuai dengan asli).
8. Bukti T-8 : Fotocopy Surat Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Pokja IV Tahun Anggaran 2018 Nomor : 01/IST/POKJA-IV/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 kepada Direktur Utama PT. Fatma Nusa Mulya, Perihal Jawaban Sanggahan (Sesuai dengan asli).
9. Bukti T-9 : Fotocopy Surat Perhitungan Kemampuan Dasar Data Perusahaan PT. Arshy Citra Kamato (Sesuai dengan asli).
10. Bukti T-10 : Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kampar Rogram Pembangunan jalan Dan Jembatan, Paket Pembangunan Jembatan Tanjung Barulak, Kecamatan Kampar (Sesuai dengan asli).
11. Bukti T-11 : Fotocopy Surat Nomor: 01/SP/FNM/IV/2018 tanggal 20 April 2018, dari PT. Fatma Nusa Mulya kepada Pokja IV Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, Kabupaten Kampar, perkantoran Bupati Kampar Perihal : Penawaran Pekerjaan Jembatan Gantung Desa

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 53 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Barulak (Fotocopy dari fotocopy).

12. Bukti T-12 : Fotocopy Panduan Ikut Tender Proyek Pemerintah Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan PERPRES Nomor : 54 Tahun 2010 (Fotocopy dari fotocopy).
13. Bukti T-13 : Fotocopy DokumPenawaran PT. Arshy Citra Kamato Nomor :001/ACK-TPS/PUPR-KMPR/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 kepada Pokja IV pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar (Sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto kopinya, bukti tersebut diberi tanda : Bukti T. II Intervensi 1- 1 sampai dengan Bukti T. II. Intervensi 1- 12 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II Int 1- 1 : Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. TDP . 03.07.3.46.01939 berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 (Sesuai dengan asli).
2. Bukti T.II Int 1- 2 : Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arshy Citra Konstruksi No.09 tanggal 4 Oktober 2001 (Sesuai dengan asli).
3. Bukti T.II Int 1- 3 : Fotocopy Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa No.03 tanggal 19 September 2014 (Sesuai dengan asli).
4. Bukti T.II Int 1- 4 : Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Arshy Citra Kamato No. 04 tanggal 30 Januari 2017 (Sesuai dengan asli).
5. Bukti T.II Int 1- 5 : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Arshy Citra Kamato tanggal 9 Maret 2017 (Sesuai dengan asli).
6. Bukti T.II Int 1- 6 : Fotocopy Surat Pemerintah Kota Padang

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **54** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.1371.2.00154.00.3036 tertanggal 30 April 2018 (Sesuai dengan asli).

7. Bukti T.II Int 1- 7 : Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. PT. Arshy Citra Kamato tertanggal 4 Juli 2017 (Sesuai dengan asli).
8. Bukti T.II Int 1- 8 : Fotocopy Surat Izin Gangguan No. SK: 672-1663/IG-NI/BPMPS/VI/2016-PROB/G-NI/DPMPTSP/III/2017-PROB tanggal 10 April 2017 (Sesuai dengan asli).
9. Bukti T.II Int 1- 9 : Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. Arsyh Citra Kamato tertanggal 08 Juni 2018 (Sesuai dengan asli).
10. Bukti T.II Int 1- 10 : Fotocopy LEGALISASI SIUP Nomor : 89/CAB/04.01/DPMPTSP/VI/PB/2018, PT. Arsyh Citra Kamato (Sesuai dengan asli).
11. Bukti T.II Int 1- 11 : Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Dan penanaman Modal Kota Pekanbaru No: 3315/BTPM/X/2014 Tentang Izin Gangguan (Sesuai dengan asli).
12. Bukti T.II Int 1- 12 : Fotocopy Dokumen Lelang Pekerjaan Jembatan Gantung Tanjung Barulak Tahun 2018 (fotocopy dari fotocopy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto kopinya, bukti tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int. 2-1 sampai dengan bukti T.II Int 2-6 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II Int 2- 1 : Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tiga Pilar Sehati Nomor: 117 tanggal 31 Januari 2007 (Sesuai dengan asli).

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **55** dari **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II Int 2- 2 : Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 2573/BPT/IV/2013 Tentang Izin Gangguan Merek Usaha tertanggal 15 April 2013 (Sesuai dengan asli).
3. Bukti T.II Int 2- 3 : Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas PT. Tiga Pilar Sejati tertanggal 31 Maret 2017, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pekanbaru Tanda Daftar Perusahaan (Sesuai dengan asli).
4. Bukti T.II Int 2- 4 : Fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-1471-2-00139-342576 PT. Tiga Pilar Sejati tanggal 3 Oktober 2017 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pekanbaru (Sesuai dengan asli).
5. Bukti T.II Int 2- 5 : Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi PT. Tiga Pilar Sejati tanggal 1 Maret 2016 dari lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Sesuai dengan asli).
6. Bukti T.II Int 2- 6 : Fotocopy Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 729/M.04.01/DPMPTSP/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 (Sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini, walaupun telah diberi kesempatan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya bernama:

MUSDAR, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah sebagai Panitia lelang Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 56 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Pokja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar ;
- Bahwa saksi mengatakan Panitia barang/jasa telah melakukan pengumuman pembukaan lelang diumumkan secara elektronik yang lamanya 1 minggu;
- Bahwa setelah dilakukan pengumuman ada 70 perusahaan yang mendaftar;
- Bahwa secara administrasi ke 70 perusahaan lolos semua dan tidak ada yang gugur;
- Bahwa saksi mengatakan sistem lelang dilakukan adalah sistem gugur yang maksudnya apabila tidak dapat memenuhi salah satu syarat dalam tahap dan tidak diproses lagi;
- Bahwa PT. Fatma Nusa Mulia gugur pada tahap evaluasi teknis karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa setelah dilakukan penawaran dan dilakukan tahap evaluasi yang pada tahap evaluasi lebih kurang 10 perusahaan yang lulus dan termasuk salah satunya PT. Arsy Citra Komato;
- Bahwa saksi mengatakan dari 10 perusahaan yang lolos tahap evaluasi harga hanya 3 perusahaan yaitu : PT. Arsy Citra Komato, PT. Bintang Mutiara dan PT. Kalber Reksa Abadi;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian dan saksi selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018 Pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya secara tertulis, namun menyampaikannya secara lisan yang mana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulan di persidangan tanggal 24 Oktober 2018 yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 57 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk sengketa diatas.

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02.03/SPPBJ/PPK-Penb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, serta Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Jawaban yang diterima dipersidangan masing-masing tanggal 4 September 2018 yang mana masing-masing Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi -1, dan Tergugat II Intervensi -2 tersebut.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, dengan alasan :

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 58 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, dan pengecualian sengketa tata usaha Negara yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dalam perkara ini sudah ada pemenang lelang yaitu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 03.03/Kontrak/PPK-Pemb.Jbt/PUPR-BJJ/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018.
 - Bahwa oleh karena dalam sengketa ini sudah ada pemenangnya dan telah pula dituangkan dalam Surat Perjanjian, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000 haruslah dinyatakan perbuatan tersebut melebur (*oplossing*) dalam perbuatan hukum perdata dan merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (tidak bersifat final)

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 59 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa belum memenuhi unsur konkret, individual dan final bagi Penggugat, karena setelah obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, maka masih harus diikuti lagi oleh beberapa Keputusan TUN lain seperti : Surat Perjanjian Kontrak, Surat Penyerahan Lapangan maupun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;

- Bahwa oleh karena belum memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51/2009, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (tidak bersifat final).

3. Eksepsi Penggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, hanya bagi orang atau badan hukum perdata yang berkepentingan yang boleh mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 12.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 Penggugat telah dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat pada tahap evaluasi teknis, dengan demikian terhadap tahap selanjutnya Penggugat tidak diikuti lagi.

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak diikuti lagi pada tahapan selanjutnya, maka Penggugat sudah tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 60 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga mengajukan eksepsi dalam jawabannya, namun setelah Majelis Hakim mencermati substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat ekseptif sebagai mana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi termasuk dalam eksepsi kewenangan absolute dan eksepsi lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sudah sangat jelas ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 61 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang obyek sengketanya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 62 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02.03/SPPBJ/PPK-Pen.BJT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 (bukti T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Bangkinang Kabupaten Kampar yang masih merupakan bagian yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan tidak adanya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa *in casu* menyatakan pada intinya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa karena berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 12.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 Penggugat telah dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat pada tahap evaluasi teknis, dengan demikian terhadap tahap selanjutnya Penggugat tidak diikuti lagi, maka Penggugat sudah tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 63 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat *a quo* telah dibantah oleh Penggugat melalui Replik Penggugat tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak seharusnya menggugurkan Penggugat sebagai penawar harga pekerjaan yang paling rendah dan menerbitkan obyek sengketa ; bahwa harus juga dipahami berdasarkan peraturan perundang-undangan, obyek sengketa hanya dapat diterbitkan apabila tidak adanya sanggahan dari peserta, sanggahan/sanggahan banding terbukti tidak benar dan, masa sanggahan dan/atau sanggahan banding telah berakhir, bahwa oleh karena Penggugat melakukan sanggahan/sanggahan banding yang tembusannya juga kepada Tergugat, haruslah menjadi alasan untuk tidak menerbitkan obyek sengketa, dengan demikian Penggugat meminta agar eksepsi *a quo* haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan "*point d'interest point d'action*", "*no interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (*in casu*, mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat butir ketiga, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*.

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **64** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi; bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa; bahwa dalam sengketa Tata usaha negara dimana obyek gugatan menyangkut masalah pelelangan pekerjaan yang dibiayai baik oleh APBD maupun APBN, maka kriteria kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan (berproses) adalah : Apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi”;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 65 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor: 51

tahun 2009 menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, oleh karena itu dalam mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan terkait dengan penerbitan obyek sengketa *in casu*, Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah salah satu calon penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan untuk paket pekerjaan jembatan gantung Desa Tanjung berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tahun anggaran 2018.
- Bahwa bahwa proses pelelangan paket proyek dimaksud dilakukan dengan menggunakan LPSE yang berarti semua rangkaian prosesnya dilakukan melalui aplikasi, dan terhadap adanya pertanyaan yang dilakukan oleh rekanan, juga dilakukan via aplikasi; bahwa Penggugat pernah menyajikan pertanyaan seputar pelaksanaan lelang dimaksud kepada Pokja IV, dan atas pertanyaan tersebut telah pula dijawab oleh Pokja IV (vide bukti P-6 jo. Bukti P-7).
- Bahwa pelelangan paket pekerjaan dimaksud dilakukan dengan system gugur, yang artinya jika dalam tiap-tiap tahapan yang dilalui apa bila ada penyedia / peserta lelang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka akan langsung digugurkan (vide keterangan saksi Musdar *confron.* Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2018).
- Bahwa Pokja IV PBJ Sekda Kampar dalam paket pelalangan dimaksud, telah menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 12.04/BA.EVA/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tanggal 17 April 2018 Paket Pekerjaan: Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak Tahun Anggaran 2018 (vide bukti T-2).

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **66** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 12.04/BA.EVA/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tanggal 17 April 2018 Paket Pekerjaan: Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak Tahun Anggaran 2018, yang pada pokoknya memuat akibat hukum bagi Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur, maka Penggugat telah mengajukan sanggahannya tanggal 13 Mei 2018 dan atas sanggahan tersebut, Pokja IV Bagian Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kampar telah pula mengajukan jawaban sanggahan bertanggal 18 Mei 2018 (vide Bukti P-11 jo Bukti T-8).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, Tergugat menerbitkan obyek sengketa melalui surat penunjukan penyediaan barang/jasa (SPPBJ) untuk Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi II (bukti T-1).
- Bahwa atas jawaban sanggahan yang diajukan oleh Pokja IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Penggugat telah mengajukan sanggahan banding yang ditujukan kepada Bupati Kampar tanggal 27 Mei 2018 (Bukti P-12).

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dengan terbitnya obyek sengketa tersebut, kepentingan Penggugat telah dirugikan karena Penggugat adalah calon penyedia/peserta yang mengajukan tawaran terendah untuk paket Pekerjaan: Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak Tahun Anggaran 2018, sedangkan Tergugat dalam dalil eksepsinya sangat jelas mengutarakan bahwa Penggugat sudah tidak lagi mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena Penggugat dalam tahap evaluasi teknis sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat/telah gugur sebagai peserta;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 67 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* terbukti Penggugat adalah salah satu calon penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan untuk paket pekerjaan jembatan gantung Desa Tanjung berulak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tahun anggaran 2018 dan pelelangan paket pekerjaan dimaksud dilakukan dengan system gugur, yang artinya jika dalam tiap-tiap tahapan yang dilalui apa bila ada penyedia/peserta lelang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka akan langsung digugurkan (vide keterangan saksi Musdar *confron.* Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2018).

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum dimana Pokja IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kampar yang telah menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 12.04/BA.EVA/ POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tanggal 17 April 2018 Paket Pekerjaan: Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak Tahun Anggaran 2018, adalah mempunyai konsekuensi hukum atas kedudukan maupun eksistensi Penggugat sebagai peserta yang telah mengajukan penawaran atas paket pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum atas kedudukan maupun eksistensi Penggugat sebagai peserta yang telah mengajukan penawaran atas paket pekerjaan tersebut haruslah dimaknai sebagai akibat yang timbul setelah adanya perbuatan hukum dari Pokja IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kampar, dan hal ini menurut Majelis Hakim telah membentuk suasana hukum baru yang dialami oleh Penggugat.

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 68 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suasana hukum sebagaimana yang dialami oleh Penggugat merupakan kerugian yang terukur dan dapat diukur dengan kehilangan hak Penggugat untuk mengikuti proses selanjutnya, dan terhadap hal ini telah diantisipasi oleh ketentuan Pasal 87 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara konkrit telah memaknai eksistensi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara salah satu itemnya adalah “ **keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dalam sengketa *in litis* harus dicermati dan didudukan pada saat Pokja IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kampar menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 12.04/BA.EVA/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tanggal 17 April 2018 Paket Pekerjaan: Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena inti seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara disyaratkan harus ada kepentingan yang dirugikan, maka Majelis Hakim berdasarkan keyakinan berdasarkan alat pembuktian yang sah mendudukan kepentingan Penggugat ada sebatas pada saat Pokja IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kampar menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 12.04/BA.EVA/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tanggal 17 April 2018 Paket Pekerjaan: Jembatan Gantung Desa Tanjung Barulak Tahun Anggaran 2018, dan bukan pada saat Tergugat menerbitkan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan hukum yang timbul kemudian ternyata tidak mempunyai sebab akibat antara perbuatan hukum yang dilakukan antara Tergugat terhadap eksistensi Penggugat yang hubungan hukumnya telah gugur oleh Pokja IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kampar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 69 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan proses maupun prosedur penerbitan obyek sengketa *in casu*.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum lagi dihitung sejak Pokja IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kampar menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 12.04/BA.EVA/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tanggal 17 April 2018, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02.03/SPPBJ/PPK-Penb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 *a quo* (*vide* Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004), oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkapasitas sebagai/tidak berkepentingan mengajukan gugatan dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkapasitas sebagai/tidak berkepentingan mengajukan gugatan dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, serta Tergugat II Intervensi 2, selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK SENGKETA :

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 70 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai

Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *in casu*, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga meminta agar Pengadilan Tata usaha negara Pekanbaru menjatuhkan Putusan berupa Penetapan daya berlakunya obyek sengketa (*scorssing*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan hukum sebagaimana yang termuat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda atau Permohonan *a quo* dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan serta tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Penggugat dikaitkan dengan peraturan perundangan dan fakta-fakta persidangan bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan apalagi setelah Majelis Hakim menilai dan

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 71 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonan penundaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak Majelis Hakim singgung dalam pertimbangan hukum *in litis*, adalah karena setelah dipertimbangkan tidak cukup bernilai dan tidak cukup relevan dengan amar Putusan ini dianggap telah dikesampingkan, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima dan berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara *in casu*, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan daya berlakunya obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan ;

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 72 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditetapkan Sebesar Rp. 325.700,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, 1 Nopember 2018 oleh MASDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSUF NGONGO, S.H., M.H., dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 7 Nopember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., Panitera Muda Hukum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

MASDIN, S.H., M.H.

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MAIRI, S.H.

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 73 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan	30.000,-
ATK	150.000,-
Panggilan	128.700,-
Meterai	12.000,-
Redaksi .	5.000,-
J U M L A H	<hr/> 325.700,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. **74** dari **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)